



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Nomor : 93 Per/07.01/BPA/2020

Standar Pelayanan Penyelenggaraan
One Hour University (OHU)

Standar Pelayanan Penyelenggaraan *One Hour University (OHU)* adalah standar pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemberian motivasi kepada para pegawai di Kementerian ESDM.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan tujuan penyelenggaraan <i>One Hour University (OHU)</i>;2. Tersedianya narasumber setingkat menteri atau eselon I.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan Narasumber <i>One Hour University (OHU)</i>;2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan narasumber terkait jadwal kegiatan;3. Melakukan persuratan terkait undangan kegiatan <i>One Hour University (OHU)</i> kepada calon peserta;4. Membuat briefing sheet kegiatan <i>One Hour University (OHU)</i>;5. Memberitahukan pelaksanaan <i>One Hour University (OHU)</i> dengan menyebarkan pemberitahuan dan link pendaftaran;6. Membuat data peserta <i>One Hour University (OHU)</i> untuk pembuatan sertifikat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Pelaksanaan Kegiatan <i>One Hour University</i> (OHU);</p> <p>8. Laporan kegiatan <i>One Hour University</i> (OHU) dilaporkan kepada Kepala PPSDMA, Kepala BPSDM.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan jadwal kegiatan <i>One Hour University</i> (OHU) yang sudah disusun oleh Sub Bidang Pelaksanaan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	<p>Pemberian Motivasi melalui Narasumber dengan tema-tema yang disesuaikan dengan kondisi terkini pegawai Kementerian ESDM.</p> <p>Seminar OHU dilaksanakan untuk meningkatkan IP ASN pada Kementerian ESDM.</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Pesawat Telepon</p> <p>2. Mesin Fax</p> <p>3. Akses Internet untuk mengirim dan menerima surat elektronik (<i>e-mail</i>)</p> <p>4. Persuratan</p> <p>5. ATK</p> <p>6. Ruangan</p> <p>7. Meja dan kursi disesuaikan dengan jumlah peserta dan pelaksana</p> <p>8. Konsumsi (snack)</p> <p>9. Sertifikat</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Penyelenggara memiliki kemampuan dalam mempersiapkan penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU)
9.	Pengawasan internal	<p>1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM;</p> <p>3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;</p> <p>4. Inspektoral Jenderal</p>
10.	Penanganan. pengaduan. saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Jalan Cisitua Lama No 37, Bandung 40135;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via; Telepon : 022-2502428 Fax : 022-2506224 Website : www.ppsdmaparatur.esdm.go.id
11.	Jumlah Pelaksana dan Peserta	1. Peserta yang mengikuti <i>One Hour University</i> (OHU) adalah pegawai Kementerian ESDM ; 2. Pelaksana adalah Sub Bidang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apratur, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, PPSDMA
12	Jaminan Pelayanan	1. Penetapan Jadwal penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU) yang disepakati oleh narasumber. 2. Laporan penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU) disampaikan kepada Menteri ESDM, Kepala BPSDM ESDM
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU) dilaksanakan di lokasi yang memiliki ruangan luas yang dapat menampung banyak peserta
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan kegiatan oleh Penanggungjawab/ Penyelenggara/ Pelaksana yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung.

Bandung, 6 April 2020
Kepala PPSDM Aparatur,



A. Susetyo Edi Prabowo
NIP. 19660108 199403 1 001